



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 18 TAHUN  
2019 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

**Menimbang** :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa Pelaksanaan Jasa Pelayanan perlu mengubah Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5063, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamin Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 874 Tahun 2014);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Seluruh Penerimaan Atas Jasa Pelayanan Rumah Sakit (Retribusi Umum, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, Jampersal, Taspen dan Penerimaan lainnya), merupakan PAD sebanyak 50% (Lima Puluh per seratus) dan 50% (Lima Puluh per seratus) digunakan sebagai jasa Pelayanan yang diperuntukan oleh Direktur, Manajemen, Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Penunjang Kesehatan, Staf Administrasi, Staf Lainnya dan Tenaga Penunjang Lainnya;
  - (2) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana pada ayat 1 di atur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

## Pasal II

Peraturan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Timur ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Andi Muh Iqbal T	SEKDA	TH
2			
3	dr.ektovanus	Direktur RSUD	GR
4	ICHLAS	Kabag Hukum	f

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 24 Juli 2022  
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH,

ANDI MUHAMAD IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR.....